

PERATURAN DESA PAGERDAWUNG

NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA

DESA PAGERDAWUNG TA.2024

**( SISKEUDES 2024 )**

DESA PAGERDAWUNG

KECAMATAN RINGINARUM

KABUPATEN KENDAL

****

KEPALA DESA PAGERDAWUNG

KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PAGERDAWUNG

NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERDAWUNG,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang dievaluasi berdasarkan Surat Keputusan Camat Ringinarum Nomor 140/36/RA tanggal 28 Desember 2023;  |
|  | b | bahwa Rancangan Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud pada huruf “a” telah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawartan Desa (BPD); |
|  | c | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mejadi Peraturan Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; |
|  |  |  |
| Mengingat | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ; |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; |
|  | 4. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; |
|  | 5. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); |
|  | 6. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 7. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  | 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ; |
|  | 9. | Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  | 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  | 11. | Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); |
|  | 12. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ; |
|  | 13. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ; |
|  | 14. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159) ; |
|  | 15. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); |
|  | 16. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 17. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  | 18. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023); |
|  | 19. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); |
|  | 20. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052); |
|  | 21. | Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah; |
|  | 22. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024; |
|  | 23. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal ( berita Daerah Kabupaten Kendal mor 10) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 18 Seri E No 17) ; |
|  | 24. | Peraturan Bupati Kendal Nomor Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 nomor 23); |
|  | 25. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41); |
|  | 26. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47); |
|  | 27. | Peraturan Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Peneriman lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Peneriman lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26); |
|  | 28. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50); |
|  | 29. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38); |
|  | 30. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 52); |
|  | 31. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 39); |
|  | 32. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23); |
|  | 33. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 ((Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 54); |
|  | 34. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal; |
|  | 35. | Keputusan Bupati Kendal Nomor 973/389/2023 Tentang Penetapan Selisih LebihBayar/Kurang Bayar Hasil Perhitungan Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021 Bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; |
|  | 36. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata., sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 20); |
|  | 37. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Dasa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 2); |
|  | 38. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 nomor 56); |
|  | 39. | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kepengurusan dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2016 Nomor 09); |
|  | 40. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024; |
|  | 41. | Keputusan Kepala Desa Pagerdawung Nomor 141/01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pagerdawung No. 1 Tahun 2017); |
|  | 42. | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2018 nomor 08);  |
|  | 43. | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pagerdawung 2020-2026 (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2020 nomor 04);  |
|  | 44. | Peraturan Desa Pagerdawung nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2023 Nomor 02) |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERDAWUNG

dan

KEPALA DESA PAGERDAWUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PAGERDAWUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

|  |
| --- |
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

|  |
| --- |
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :  |
|  |
| 1. | Pendapatan Desa  | Rp. 1.853.903.088 |
| 2. | Belanja Desa  |  |
|  | * + - * 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 | Rp. 745.161.936 |
|  | * + - * 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 | Rp. 814.138.600 |
|  | 1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 | Rp. 51.270.207 |
|  | 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 | Rp. 189.799.000 |
|  | 1. Bidang Tak Terduga
 | Rp. 88.650.000  |
|  | Jumlah Belanja | Rp. 1.889.019.743 |
|  | Surplus/(Defisit) | Rp. (35.116.655) |
| 3. | Pembiayaan Desa |  |
|  | 1. Penerimaan Pembiayaan
 | Rp. 45.116.655 |
|  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp. 45.116.655 |
|  | 1. Pengeluaran Pembiayaan
 | Rp. 10.000.000 |
|  | Penyertaan Modal | Rp. 10.000.000 |
|  | Selisih Pembiayaan | Rp. 35.116.655 |

 Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

 Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a. APB Desa;

b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;

c. daftar dana cadangan, jikat ersedia; dan

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

 Pasal 5

 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional

 pelaksanaan APBDesa.

 Pasal 6

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

1. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

1. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

1. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

kreteria :

 a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa

 dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

 b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

 c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

 d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

 pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa

 dan/atau permasalahan sosial; dan

 e. Berskala lokal Desa.

 Pasal 7

 Dalam hal terjadi :

 a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa

 pada tahun berjalan;

 b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar

 objek belanja; dan

 c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

 menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

 Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan

 melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

 APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

 Pasal 8

 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

 Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pagerdawung.

|  |  |
| --- | --- |
| Telah di Evaluasi Bupati/walikotaa.n. Camat .......ttd(...............................................) |  Ditetapkan di Pagerdawung Pada tanggal 31 Desember 2023 KEPALA DESA PAGERDAWUNG WAHYU ARIYANTO, S.E. |

 Diundangkan di Pagerdawung

 pada tanggal 31 Desember 2023

 SEKRETARIS DESA

 DESA PAGERDAWUNG

 NUR FATONI

 LEMBARAN DESA PAGERDAWUNG TAHUN 2023 NOMOR 05

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 05/DS-PGR/2023

Nomor : 05/BPD -DS-PGR /2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA PAGERDAWUNG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. WAHYU ARIYANTO, S.E. : Kepala Desa Pagerdawung dalam hal ini

 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pagerdawung selanjutnya

 disebut **PIHAK PERTAMA**

2. MOH ABDUSOIM : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa

 Pagerdawung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan

 Desa (BPD) Desa Pagerdawung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APB Desa 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian APB Desa 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Ringinarum untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

 Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA****(WAHYU ARIYANTO, S.E.)** | **PIHAK KEDUA****(MOH ABDUSOIM)** |

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB Desa 2024

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati Perubahan APB Desa 2024 dengan rincian sebagai berikut:
2. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

a. Siltap, siltap 13 dan tunjangan Kepala Desa.

b. Siltap, siltap 13 dan tunjangan Perangkat Desa.

c. Jaminan sosial (Ketenagakerjaan ) Kepala Desa.

d. Jaminan sosial (Ketenagakerjaan ) Perangkat Desa.

e. Operasional Kantor Desa dan Honorarium.

f. Tunjangan BPD dan tunjangan 13 BPD.

g. Operasional BPD.

h. Insentif/Operasional RT/RW.

i. Tambahan tunjangan Kepala Desa.

j. Tambahan tunjangan Perangkat Desa.

 k. BPJS Ketenagakerjaan BPD.

l. Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa.

 m. Jasa Pengabdian Purna tugas perangkat desa.

n. Administrasi kependudukan.

o. Penyuluhan bidang adminduk.

p. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa (Puskesos).

q. Musyawarah perencanaan desa (Pembahasan APBDes).

r. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (non reguler).

s. Pemutakhiran Data Profil Desa (SDGs).

t. Penyusunan Dokumen perencanaan (RKPDes).

u. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.

v. Penyusunan laporan Kepala Desa.

w. Jaminan Sosial ketenagakerjaan BPD.

1. **Bidang Pembangunan**

a. Operasional PAUD dan honor Guru Madrasah.

b. Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bagi pemuda dan LKD.

c. Operasional POSYANDU, Insentif KPM, kelas Ibu Hamil dan

 Stunting Desa.

 d. Operasional Kader Kesehatan Desa dan refreshing kader kesehatan.

 e. Penyuluhan Germas.

 f. Pengadaan sarpras Posyandu.

 g. Penyuluhan dan Pendidikan bidang Kesehatan bagi Masyarakat.

 h. FKD, RDS, dan rembug stunting.

 i. Penyuluhan Anti Narkoba, Anti TBC dan Jaminan Kesehatan

 Nasional.

 j. Peningkatan Jalan Rt 002 RW 001 Pinngir kali.

 k. Peningkatan Jalan Tani Blok sejombor samping Ibu Suwarni.

 l. PKTD pengurugan Jalan pertanian Blok sejombor.

 m. Pemb. Gorong-gorong RT 003 RW 001 Dermani Depan Bpk.Jambari.

 n. Pemb. Gorong-gorong Depan masjid RT 003 RW 001 Dermani.

 o. Pemb. Gorong-gorong Rt 004 RW 001 Belakang masjid.

 p. Pemb. Gorong-gorong RT 003 RW 002 Ibu Kasilah.

 q. Pemb. SPAL Drainase RT 003 RW 001 Dusun Dermani.

 r. Pemb. SPAL Drainase RT 004 RW 002 Dusun Dermani.

 s. Pemeliharaan Taman Desa dan Pengadaan alat kesenian.

 t. Biaya Bulanan Internet Desa.

 u.Pemb. Jalan RW 01 Dusun Dermani dan Pemb. Jembatan utama Desa.

1. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**
	1. Operasional PKK.
	2. Operasional KPMD.
	3. Operasional Linmas , LPMD dan karangtaruna.
	4. Pengadaan sarana prasarana olah raga.
	5. PKTD Pemb. Pos Keamanan Desa.

 **D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

 a. Pemb. sender irigasi tersier RT 003-004 RW 002 Dermani.

 b. Pemb. sender irigasi tersier RT 002 RW 001 Dermani.

 c. Pemb. sender irigasi tersier RT 001 RW 004 Glagah Bpk. Ghofar.

 d. Penyertaan modal BUMDesa.

 e. Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa.

 f. Peningkatan kapasitas BPD.

 g. Pemberdayaan Perempuan.

 h.Pelatihan pengelolaan BUMDesa.

 **E. Bidang Penanggulangan Bencana/ Keadaan Darurat**

a. Penanggulangan Bencana (dana cadangan)

 b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

1. Menyepakati APB Desa 2024 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa 2024 selaras dengan penyesuaian sebagaimana catatan Berikut :
2. Melanjutkan Penyaluran BLT DD sampai dengan tahun 2024
3. Menunda usulan kegiatan pembangunan fisik yang yang sudah direncanakan dalam RKPDes tahun 2022 dan 2023 namun belum bisa dianggarkan.
4. Pembangunan fisik yang tertunda akan menjadi prioritas pembangunan pada APBDes Perubahan tahun 2024 dan prioritas Pembangunan tahun 2025.

 Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA PAGERDAWUNG**

1. Ketua / Anggota : MOH ABDUSOIM ………………
2. Wakil Ketua/Anggota : SITI NURJANAH …...............
3. Sekretaris / Anggota : FATIKHIN ……………...
4. Ketua Bidang : RAHMAT SETIAWAN B ..................
5. Ketua Bidang : SAEFUL UMAR ..................

6. Anggota : BUDIYANTONO .................

7. Anggota : SUGIYARTI ..................